



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER  
NOMOR : 06/ PR.01.3-Kpt/3509/KPU-Kab/IV/2021

### **TENTANG**

### **RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020-2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU nomor : 197/ PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020 – 2024, maka KPU Kabupaten JEMBER perlu membuat Rencana Strategis tahun 2020 - 2024 sesuai keputusan KPU tersebut diatas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten JEMBER tentang Rencana Strategis tahun 2020-2024 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024;
7. Surat Inspektur KPU RI nomor : 313/PW.02.8-SD/08/Insp/IX/2019 tanggal 3 September 2019 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPU Kabupaten JEMBER tahun 2018.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten JEMBER Nomor 175/ PR.01.3-Kpt/KPU-Kab/3523/V/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten JEMBER 2020-2024

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten JEMBER nomor :124/Hk.03-BA/3523/KPU-Kab/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten JEMBER Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten JEMBER tahun 2020-2024.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten JEMBER Tahun 2020-2024.

KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten JEMBER Tahun 2020-2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam

KETIGA

: Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  
Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JEMBER  
Pada tanggal : 28 April 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER  
KETUA,

TTD

MUHAMMAD SYAI'IN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JEMBER

Kasubbag Hukum

